

**TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENYIDIK
DALAM PERKARA KORUPSI ANTARA
KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN**

PENULISAN HUKUM




Disusun oleh :

ERNESTA ARITA ARI

No. Mhs : 4397
NIRM : 900051051200120115
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
1998**



Halaman PERSETUJUAN

Yogyakarta, Mei 1998

Telah Disetujui dan Diterima Baik Oleh :

Dosen Pembimbing I



(Drs. Paul Soge, SH., M. Hum.)

Dosen Pembimbing II



(Any Retnowaty, SH., M. Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidangnya yang berlangsung pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 1998
Tempat : Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Paul Soge, SH., M. Hum.



Sekretaris : Aloysius Wisnubroto, SH., M. Hum.



Anggota : Any Retnowaty, SH., M. Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



J.B. DALIYO, SH., M. HUM.

DOA SEORANG AYAH

Ya Tuhan

*Anakku adalah kebutuhan jiwa yang mendapatkan imbangan
Dialah ladang hati, yang dengan penuh kasih kau taburi
Dia pulalah naungan sejuk keteduhanku
dan kupungut buahnya penuh rasa terima kasih,
sebuah pendhangan demi kehangatan sukmanu
Karena
Ku menghampirinya di kala hati gersang
dan mencarinya dikala jiwa membutuhkan kedamaian*

Tuhanku

*persembahkan yang terindah demi anakku,
bahwa Dia harus tahu musim surutku.
Biarlah Dia pula mengenal musim pasangku
sebab siapakah buah hatiku, hingga kufianya mendekatinya
untuk bersama sekedar membunuh waktu ?
Ku cari Dia untuk bersama menghidupkan sang waktu !!!*

Tuhanku

*Jadikanlah anakku menjadi anak yang percaya akan
adanya Engkau
yang mengenal dirimu sebagai sumber pengetahuan dan hidupnya
Bimbinglah anakku bukan pada jalan yang lapang dan mudah, melainkan
pada jalan yang penuh dengan desakan, tantangan dan kesukaran.
Sehingga Dia dapat meraih cita-citanya dan sanggup memimpin dirinya
sebelum memimpin orang lain
yang meraih masa depan, tetapi tidak melupakan masa lalu
berikan kepadanya kerendahaan hati, kesederhanaan dan kesabaran*

Semua ini ya Tuhan

*bisa tercapai hanya dengan kekuasaan dan keagunganMu
dan jika ini semua sudah menjadi miliknya,
aku..... sebagai ayahnya
akan berani berbisik "ΠΟΥΡΚΥ ΠΟΡΚ ΣΙΑ-ΣΙΑ "*

Yogyakarta, 20 April 1998

NESTA.

MOTTO

TUHAN tidak menuntut untuk MENGETI namun PERCAYA

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada ALLAH dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi : 4.6.)



PERSEMBAHAN

serviens in lumine veritatis



Karya ini kupersembahkan buat :

Maria BundaKu

Tercinta : Bapak Kobus dan Mama Anas

Tersayang : Adik Heri dan Lia, Ista, Lisa

Keponakanku : Ton, On, Roy Ary

Terkasih : Agus Aurelius Wangga

KATA PENGANTAR

Suatu kebahagiaan terasa lebih nikmat apabila disadari dengan keyakinan bahwa pekerjaan yang terselesaikan itu betapapun besar kecilnya karena berkat "Kristus Tuhan" yang telah memberikan kekuatan dan tuntunan. Rasa syukur kepadaNya merupakan konsekuensi yang melekat pada sikap demikian tersebut.

Suatu postulat yang tepat adalah bahwa eksistensi manusia untuk kepribadian sosial. Tiada seorangpun dapat mencukupi secara lengkap kebutuhannya sendiri, dan karenanya logis apabila bantuanpun dicarinya.

Untuk itu atas segala bantuan berbagai pihak untuk mendermakan kebaikannya baik secara formil maupun secara materil sehingga penulisan hukum yang berjudul **TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN** dapat terselesaikan. Maka sudah pada tempatnya menjadi tujuan yang mana seluruh ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak J.B. Daliyo, SH., M. Hum., selaku Dekan pada Faskultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Paulinus Soge, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Ibu Ani Retnowati, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan bantuannya dalam membenahan penulisan hukum ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan yang telah menjalin kerja sama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tercinta ini.
6. Ibu Tris Sudaryanti, SH., selaku Kasubsi Subversi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
7. Bapak Eko Wahyudi, SH., selaku Kepala Unit III Harda Harta Benda pada Polresta Kodya Yogyakarta, yang telah membantu memberikan informasi selama penelitian.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang diberikan kepada penulis di dalam mendidik, membimbing dan mendewasakan serta membiayai penulis guna menyelesaikan gelar SH.
9. Bapak Romo Alex Tabe Pr., yang telah memberikan dukungan moril, materil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
10. Semua pribadi yang dengan cinta membuat aku berharga dan berbahagia.

Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuan dan keikhlasan memberikan sesuatunya serta dorongan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya yang menjadi harapan penulis mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	ix
Bab. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Kerangka Penulisan Hukum	8
Bab. II. PEMBAHASAN	
KEWENANGAN MENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI	
ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN	10
A. Pengertian Pokok tentang Penyidikan, Tugas dan Wewenang	10
1. Penyidik	10
a. Pengertian penyidik secara gramatikal	10
b. Pengertian penyidik secara yuridis.....	12
c. Proses Penyidikan	12
2. Tugas dan Wewenang POLRI	18
a. Tugas POLRI	18
b. Wewenang POLRI	20
3. Tugas dan Wewenang Jaksa	23
a. Tugas Jaksa	24

a. Wewenang Jaksa	25
B. Tindak Pidana Korupsi dan Faktor yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	26
1. Arti Korupsi	26
2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi	28
C. Kewenangan Menyidik antara Kejaksaan dan Kepolisian	30
1. Peran Penyidik dalam Upaya Perlindungan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi	30
2. Usaha Pencegahan Terjadinya Konflik antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Tindak Pidana Korupsi	45
Bab. III. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
Daftar Pustaka	
Lampiran	